



FORUM ANAK KELURAHAN BUMI AYU (FABA)

Jalan Puteri Tujuh (Depan Kantor DPPP) Dumai - Riau
CP : Ahmad Rialdi Rangga S (0895354372438)



KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 14 /KPTS-DS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BUMI AYU TAHUN 2021 - 2023

WALIKOTA DUMAI

- Mengingat :
- a. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. Bahwa Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu 2021;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Jo No. 35 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN BUMI AYU TAHUN 2021-2023

KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata Kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan dilaksanakan oleh seksi-seksi dalam Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
- e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kelurahan Bumi Ayu;

2. Wakil Ketua

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- b. Menginformasikan situasi dan kondisi Anak Kelurahan Bumi Ayu;

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- b. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
- c. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;

4. Bendahara

- a. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu selama 2 tahun;
- b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kelurahan Bumi Ayu;
- c. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;

5. Divisi

- a. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing seksi;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
- c. Menginventarisikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Forum Anak dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak mempedomi dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Dumai (Khususnya Kelurahan Bumi Ayu) dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal, 02 Juli 2021

a.n WALIKOTA DUMAI


LURAH,



HERI SUPRAPTO, S, Sos, Mip
NIP.19780906 200604 1 011

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	LURAH DUMAI SELATAN	PENASEHAT
2.	KADIS PPPA KOTA DUMAI	PENASEHAT
3.	KABID PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PPPA	PENGARAH
4.	KASI PARTISIPASI ANAK PADA DINAS PPPA	PEMBINA
5.	KETUA FORUM ANAK KOTA DUMAI MASA BAKTI 2021-2023	PENANGGUNG JAWAB
6.	AHMAD RIALDI RANGGA SAPUTRA	KETUA
7.	AGUNG MARDIANSYAH	WAKIL KETUA
8.	RODIAH	SEKRETARIS
9.	SELVIANA DWI PUTRI	BENDAHARA
10.	ANDHIKA MAHAR PUTRA	ANGGOTA
11.	HAFIZ BIMA NUGRAHA	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD CAKRADONYA AZHARI	ANGGOTA
13.	RENO SAPUTRA PRATAMA	ANGGOTA

a.n WALIKOTA DUMAI
LURAH,



HERI SUPRAPTO, S. Sos, Mip
NIP.19780906 200604 1 011

KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KELURAHAN BUMI AYU – KECAMATAN DUMAI SELATAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN	HP
1	AHMAD RIALDI RANGGA S	SMAN 1 DUMAI	KETUA FA KEL. BUMI AYU	0895354372438
2	AGUNG MARDIANSYAH	MTsN 1 DUMAI	WAKIL KETUA	081378767771
3	RODIAH	SMAN 1 DUMAI	SEKRETARIS	082181182443
4	SELVIANA DWI PUTRI	SMAN 1 DUMAI	BENDAHARA	083174025224
5	ANDHIKA MAHAR PUTRA	SMAN 1 DUMAI	ANGGOTA	08973739313
6	HAFIZ BIMA NUGRAHA	SMAN 1 DUMAI	ANGGOTA	081270588020
7	M. CAKRADONYA AZHARI	MTsN 1 DUMAI	ANGGOTA	082386898101
8	RENO SAPUTRA PRATAMA	SMAN 1 DUMAI	ANGGOTA	083124515898